



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shalahuddin Bin Muawiyah;
2. Tempat lahir : Kw Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Bunen Kelurahan Jambo Balee
Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur
Provinsi. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah ditahan dalam tahanan RUTAN

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pen.Pid/2020/PN. Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SHALAHUDDIN Bin MUAWIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SHALAHUDDIN Bin MUAWIYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (kode I).
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode II).
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode III).
 - d. 10 (sepuluh) lembar plastic bening ukuran 3cm x 4cm.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1196 warna hitam kombinasi dengan simcard Telkomsel nomor kartu 62108867202456900.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **SHALAHUDDIN Bin MUAWIYAH** pada Rabu tanggal 13 Mei 2020, Sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas dari BNPP Kepri mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah di sebuah rumah di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu kemudian saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Rian serta saksi Ahda Kurniawan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Rio dan saksi penangkap menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (bungkus) sabu dan 10 lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO). Kemudian sabu tersebut sebagian telah terdakwa pakai, sebagian lagi ada yang terdakwa jual sisanya terdakwa simpan. Kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa kembali membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO). Kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening. Kemudian total 3 (bungkus) plastik yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik bening bersama dengan 10 lembar kantong plastik bening kosong. Kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Ruli Simpang Dam Muka Kuning sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa lalu datang saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas BNNP kepri mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan disertai penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 117/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dilakukan Masnell, SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.
- Bahwa Terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Shalahuddin Bin Muawiyah** pada Rabu tanggal 13 Mei 2020, Sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas dari BNNP Kepri mendalami informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah di sebuah rumah di Ruli Simpang Dam Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, lalu kemudian saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Rian serta saksi Ahda Kurniawan melakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Rio dan saksi penangkap menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (bungkus) sabu dan 10 lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan kiri terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa sebelum tertangkap mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Sdr. Yan (DPO). Kemudian sabu tersebut sebagian telah terdakwa pakai, sebagian lagi ada yang terdakwa jual sisanya terdakwa simpan. Kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa kembali membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO). Kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening. Kemudian total 3 (bungkus) plastik yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik bening bersama dengan 10 lembar kantong plastik bening kosong. Kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Ruli Simpang Dam Muka Kuning sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa lalu datang saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, SH, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas BNNP kepri mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan disertai penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 117/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang dilakukan Masnell, SE dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti seberat seluruhnya 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram.

- Bahwa Terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERIK ADI WAHYU RIANTORO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 saksi beserta rekan saksi mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam kemudian saksi beserta rekan saksi langsung menuju Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi beserta rekan saksi tiba di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam, saksi beserta rekan saksi melihat terdakwa, dan pada saat itu juga saksi beserta rekan saksi langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu dan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yan (DPO) dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yan, 2 (dua) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yan (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AHDA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 saksi beserta rekan saksi mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam kemudian saksi beserta rekan saksi langsung menuju Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi beserta rekan saksi tiba di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam, saksi beserta rekan saksi melihat terdakwa, dan pada saat itu juga saksi beserta rekan saksi langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu dan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yan (DPO) dan terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yan, 2 (dua) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Yan (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ada membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO);
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut sebagian telah terdakwa pakai, sebagian lagi ada yang terdakwa jual, sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO) dan kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya total 3 (bungkus) plastik yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik bening bersama dengan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Ruli Simpang Dam Muka Kuning sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa lalu datang saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas BNNP Kepri mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan disertai penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (kode I);
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode II);
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode III);
 - d. 10 (sepuluh) lembar plastic bening ukuran 3cm x 4cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1196 warna hitam kombinasi dengan simcard Telkomsel nomor kartu 62108867202456900;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 117/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/31/VI/2020/BNNP);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan saksi Ahda Kurniawan mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam kemudian saksi berserta rekan saksi langsung menuju Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Ruli Simpang Dam Muka Kuning sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa lalu datang saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas BNNP Kepri mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan disertai penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu dan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO), selanjutnya sabu tersebut sebagian telah terdakwa pakai, sebagian lagi ada yang terdakwa jual, sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO) dan kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening;
- Bahwa selanjutnya total 3 (bungkus) plastik yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik bening bersama dengan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 117/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/31/VI/2020/BNNP);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Shalahuddin Bin Muawiyah** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau



asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini



tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 saksi Erik Adi Wahyu Riantoro, dan saksi Ahda Kurniawan mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu di Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam kemudian saksi berserta rekan saksi langsung menuju Kampung Aceh Simpang Dam Kec. Muka Kuning Kota Batam. Kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Ruli Simpang Dam Muka Kuning sambil menunggu orang yang akan membeli sabu dari terdakwa lalu datang saksi Dery Ardiansyah, saksi Firman Erdian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H, saksi Erik Adi Wahyu Riantoro dan saksi Ahda Kurniawan selaku petugas BNNP Kepri mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan disertai penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Kepri guna proses selanjutnya;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu dan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong di genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO), selanjutnya sabu tersebut sebagian telah terdakwa pakai, sebagian lagi ada yang terdakwa jual, sisanya terdakwa simpan;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Yan (DPO) dan kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening. Selanjutnya total 3 (bungkus) plastik yang berisi sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik bening bersama dengan 10 (sepuluh) lembar kantong plastik bening kosong;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 117/02400/2020 tanggal 14 Mei 2020, barang bukti berupa 1

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/31/VI/2020/BNNP);

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc didapatkan kesimpulan : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0287/NNF/2020, berupa kristal warna putih milik terdakwa Shalahuddin Bin Muawiyah adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (kode I).
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode III).
- d. 10 (sepuluh) lembar plastic bening ukuran 3cm x 4cm.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1196 warna hitam kombinasi dengan simcard Telkomsel nomor kartu 62108867202456900.

Oleh karena barang bukti 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Shalahuddin Bin Muawiyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yaitu Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (kode I).
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yaitu Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode II).
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal yaitu Narkotika golongan I jenis sabu seberat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (kode III).
 - d. 10 (sepuluh) lembar plastic bening ukuran 3cm x 4cm.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1196 warna hitam kombinasi dengan simcard Telkomsel nomor kartu 62108867202456900.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 september 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)